



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

_____, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Satpol PP, pendidikan S1 Ekonomi, bertempat tinggal di _____ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

_____, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pertanian dan Peternakan, pendidikan S1 Pertanian, bertempat tinggal di _____ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor: 146/Pdt.G/2018/PA.Tgr tanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2000, terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Tgr

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai, dengan Kutipan Akta Nikah 155/38/VI/2000 tanggal 17 Juni 2000;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 bulan, kemudian pindah ke rumah keluarga Termohon di Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 9 tahun;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. [REDACTED], lahir di Loa Kulu tanggal 06 Juli 2004
[REDACTED], lahir di Tenggarong tahun 2014;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, dikarenakan pekerjaan Pemohon yang seorang satpol PP, Pemohon sering pulang larut malam, namun Termohon tidak mengerti akan hal itu dan malah menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan seringkali berusaha memberikan penjelasan dan pengertian kepada Termohon akan keadaan Pemohon, namun Termohon tidak mau mengerti dan menerima penjelasan dari Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Tgr

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan Surat Ijin Perceraian dari BKPPD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor: 873.4/IV.2-699.2/A.SK/XI/BKPPD/2017 tanggal 09 November 2017;

8. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis selanjutnya menjelaskan tentang kewajiban mediasi, dan atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Ketua Majelis menunjuk seorang mediator, dan Ketua Majelis telah menunjuk Drs. Akhmar Samhudi, S.H., sebagai Mediator dalam perkara ini, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 6 Februari 2018, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Tgr

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2000 di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun tidak benar sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena yang sebenarnya perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak tahun 2016 karena Pemohon telah berhubungan asmara dengan perempuan lain bahkan Pemohon ingin menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2017 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menanggapi bantahan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar bantahan Termohon bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon baru bermula sejak tahun 2016 disebabkan Pemohon telah berhubungan asmara dengan perempuan lain dan ingin menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon tetap pada keinginan Pemohon untuk mengucap ikrar talak terhadap Termohon;

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Tgr

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/38/V/2000 Tanggal 17 Juni 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
- Asli Surat Pemberian Ijin Perceraian Nomor: 873.4/IV.2.699.2/A.SK/X/BKPPD/2017 tanggal 09 November 2017 dari Bupati Kutai Kartanegara yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, bermeterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksi keluarga yaitu:

Saksi I: [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan ibu mertua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pertama tinggal di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu, kemudian pindah ke Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Tgr

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahuinya dari Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon, penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2017 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman kandung Pemohon, saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pertama tinggal di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu, kemudian pindah ke Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahuinya dari Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon, penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon;

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Tgr

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu perempuan tersebut dipanggil bersama ibunya dan diminta agar tidak lagi berhubungan dengan Pemohon, tapi ternyata sampai sekarang ternyata perempuan tersebut masih berhubungan dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2017 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, adapun Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, kemudian baik Pemohon maupun Termohon memohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon hal mana untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula mediator telah melakukan mediasi terhadap pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan telah ternyata berdasarkan laporan yang disampaikan oleh mediator, Drs. Akhmar Samhudi, S.H., tertanggal 6 Februari 2018, mediasi telah dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama posita permohonan Pemohon dan replik Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Tgr
8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai dan hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2017 dan berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Tenggarong mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Termohon telah membenarkan dan dengan tegas mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Akan tetapi Termohon juga mendalilkan bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;

Mneimbang, bahwa atas dalil Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya telah membenarkan dan mengakui fakta tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran rumah tangga telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, dan mengenai penyebabnya sebagaimana didalilkan Termohon telah pula diakui oleh Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka untuk menghindari adanya kebohongan atau kesepakatan para pihak untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu adanya bukti-bukti, baik surat maupun para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Tgr
9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti (P.1), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang mana telah dibenarkan dan tidak dibantah Termohon, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Tentang Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Pemberian Ijin Perceraian serta Surat Keterangan Untuk melakukan Perceraian tertanggal 9 November 2017, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon maupun Termohon yang dihadapkan di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi yang merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, telah menguatkan dalil-dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan berakibat kepada pisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2017 atau setidaknya sejak 8 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang menjadikan rumah tangga telah pecah disebabkan adanya hubungan asmara Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 atau setidaknya selama 8 bulan berturut-turut dan selama itu

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Tgr
10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada indikasi Pemohon dan Termohon akan berdamai meskipun telah diusahakan perdamaian di antara mereka;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, sehingga dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) *junctis* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT. yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نص ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن استمرار معناها أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa di muka persidangan, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menginginkan perceraian, sehingga mempertahankan rumah tangga dengan kondisi yang demikian patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Tgr
11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan kehadiran orang dekat Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menarik suatu kesimpulan dan kejelasan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di mana kedua pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal bertepatan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Drs. H.

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Tgr
12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Siti Najemah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 130.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 221.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 26 Februari 2018
Panitera,

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Tgr
13



Rumaidi, S.Ag.

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Tgr
14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)